



KEPALA DESA PASIRPANJANG
KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES

PERATURAN DESA PASIRPANJANG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASIRPANJANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PASIRPANJANG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasirpanjang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2020 Nomor 87);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Beita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 99 Tahun 2016 tentang Peedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Brebes;
13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penghasilan Yang Sah Lainnya Bagi Kepala Desa Dan

Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 65);

16. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 68);
17. Peraturan Desa Pasirpanjang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Pasirpanjang Tahun 2018 Nomor 003);
18. Peraturan Desa Pasirpanjang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Pasirpanjang Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Pasirpanjang Tahun 2020 Nomor 003);
19. Peraturan Desa Pasirpanjang Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Pasirpanjang Tahun 2022.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bupati Brebes Nomor 420/1751 Tahun 2021 tentang GKB Dewasa Tidak Sekolah melalui Pendidikan Non Formal (Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Paket C) untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat;
 2. Surat Edaran Sekeretariat Daerah Kabupaten Brebes B/3451/000/XI/2021 tanggal 24 November tahun 2021 tentang Penegasan Alokasi Dana Desa (DD) untuk penanganan kemiskinan ekstrim;
 3. Surat Edaran Sekeretariat Daerah Kabupaten Brebes Nomor S/3756/000/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang informasi penggunaan dana desa untuk BLT Desa Tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Perpres 104 Tahun 2021 dan regulasi terkait yang mengikat.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIRPANJANG

Dan

KEPALA DESA PASIRPANJANG

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASIRPANJANG TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasirpanjang Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.925.099.000,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	492.584.000,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	813.700.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	35.750.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	138.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	443.265.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.923.299.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	1.800.000,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	8.200.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(1.800.000,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pasirpanjang.

Ditetapkan di : Pasirpanjang
Pada tanggal : 31 Desember 2021
Kepala Desa Pasirpanjang,


AGUN PRIA SANTOSA

Diundangkan di : Pasirpanjang
Pada tanggal : 31 Desember 2021
Sekretaris Desa Pasirpanjang



ARIE SUMIARSA, S.IP.

LEMBARAN DESA PASIRPANJANG NOMOR 007 TAHUN 2021